

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perbedaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu dengan pengembalian PPN lainnya adalah terletak pada pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan produk hukumnya, yaitu SKPLB.
2. Proses pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu telah sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, bahkan KPP WP Besar I mempunyai layanan unggulan dalam penerbitan SPMKP, yaitu 15 hari kerja, lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan, yaitu 1 bulan. Semua alur penyelesaian dokumen pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu dilakukan dengan mengandalkan Sistem Aplikasi Terpadu (SAPT).
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi kendala teknis maupun non teknis, diantaranya berasal dari wajib pajak, dimana wajib pajak terkadang tidak melaporkan data dalam SPT dengan lengkap, melaporkan data yang berbeda antara *e-SPT* dan *hard copy*, tidak memisahkan Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan dengan PM yang tidak dapat dikreditkan, dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai.
4. Faktor pendukung diantaranya adalah koreksi yang tidak terlalu besar, kerjasama yang baik antara petugas pajak dengan pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu, dan kualitas SDM yang baik di KPP WP Besar I, serta dukungan fasilitas yang memadai seperti teknologi informasi dan sarana komunikasi yang memadai.

B. Saran

1. Agar proses penyelesaian alur dokumen tidak hanya mengandalkan SAPT, tetapi didukung dengan sistem-sistem lainnya sehingga kualitas pelayanan yang prima dapat dipertahankan.

2. Oleh karena data-data yang diminta sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh pengusaha yang melakukan kegiatan tertentu sangat lengkap, maka sebaiknya ada penambahan SDM/bagian khusus yang bertugas memberikan himbauan dan penjelasan pada WP tentang data-data yang wajib dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN tersebut.
3. Agar sarana dan prasarana yang ada, seperti teknologi informasi dan sarana komunikasi, terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menunjang kinerja para staff dan karyawan.

